



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS TNI AL, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AL, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eriec yonantha S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan lemah putro barat Gang Kelurahan no.99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4080/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 04 November 2024 dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon (PEMBANDING) berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai mut'ah berupa uang sebagaimana angka 3 amar tersebut kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 orang anak masing masing bernama XXXXXX Tempat Tgl/ lahir : Surabaya, 10-08-2007, XXXXX Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya, 20-12-2016 dan XXXXXX Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya, 11-10-2018, yang diserahkan kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10 persen setia tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara Elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima memori banding tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sda. dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara Elektronik tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 November 2024, sebagaimana Tanda Terima kontra memori banding tanggal 07 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2742/Pdt.G/2024/PA.Sda. dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara Elektronik tanggal 07 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan 2742/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor 444/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2024 dan Pembanding serta Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2742/Pdt.G/ 2024/PA.Sda tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal 1446 Hijriah* secara elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 9) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pembanding yang semula Termohon melawan Terbanding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pemohon, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Sidoarjo telah melakukan upaya mendamaikan dan mediasi dengan mediator Rini Astutik S.H.I, M.H. namun tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu upaya mendamaikan dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 Terbanding telah memberi kuasa kepada Eriec Yonantha S.H dan Surat Kuasa *a quo* dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Anggota yang masih berlaku, oleh karena itu kuasa Terbanding tersebut telah sah mewakili Terbanding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Cerai Talak Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, karena Pengadilan Agama Sidoarjo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta yang didapatkan dalam persidangan, lebih daripada itu telah mempertimbangkan aspek normative, sosiologis dan filosofisnya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambahkan pertimbangan yang selengkapya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding yang mendalilkan rumah tangganya tidak rukun karena Pembanding selingkuh dengan pria lain dan sudah pisah sejak bulan Desember 2023 tidak dibantah oleh Pembanding, hal itu dapat dilihat pada Jawaban Pembanding point 6 (enam) dan atas dalil Terbanding serta pengakuan Pembanding tersebut, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan terus menerus sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa terjadinya perselisihan terus menerus antara Pembanding dan Terbanding yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dapat dilihat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya mendamaikan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, mediator, keluarga dekat, namun semuanya tidak membuahkan hasil, dan selama pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang konstruktif;

- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaanya, sama saja dengan membiarkan bara dalam sekam dan membiarkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu mengijinkan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding adalah solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan exoffissio Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Mut'ah dan nafkah 3 orang anak, pada prinsipnya majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setuju, namun tidak sependapat terhadap nominal yang ditetapkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."*
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah menikah sejak 1999 (kurang lebih 25 Tahun) dan selama itu pula Terbanding mendarmabaktikan dirinya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya, hal itu dapat dilihat dari kesetiaan Terbanding mengurus, mengasuh anak-anaknya di Sidoarjo tanpa didampingi Pemohon, sementara Pembanding bertugas di Jakarta, sehingga Pembanding layak untuk mendapatkan mut'ah dari Terbanding;
- Bahwa berapa mut'ah yang layak diberikan Terbanding kepada Pembanding tidak ada data atau informasi yang akurat yang dapat dijadikan sebagai standar menetapkan nominal mut'ah Pembanding, oleh karena itu dalam perkara *a quo* majelis hakim akan mengacu kepada nafkah yang diberikan pada saat rumah tangga masih rukun in casu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa atas dasar tersebut, maka dapat dihitung sebagai berikut, sepertiga dari Rp5.000.000,- = Rp1666.000,-00 dan bila dibulatkan sama dengan Rp1.500.000,-00 dan jika dihubungkan dengan pendapat Abu Zahrah dalam dan diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara ini sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah",

Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat adalah adil dan layak jika Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Pemanding sejumlah Rp18.000.000,-00 (delapan belas juta rupiah); Menimbang, bahwa tentang nafkah 3 (tiga) orang anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sejumlah Rp2.000.000,-00 (dua juta rupiah) setiap bulan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kurang sependapat, karena jumlah tersebut terlalu sedikit bila dikaitkan dengan kebutuhan ke tiga orang anak tersebut, apalagi ke tiga orang anak tersebut masih dalam masa pendidikan, oleh karena itu majelis berpedoman kepada nafkah yang diberikan pada saat rumah tangga masih rukun setelah dikurangi nafkah isteri sepertiga, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa adalah adil dan layak jika Pemanding dihukum untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak melalui Terbanding sejumlah Rp3.500.000,-00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga ke tiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri, ditambah sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah patut dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar selengkapannya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp18.000.000.00.- (delapan belas juta rupiah) yang harus diberikan sebelum Ikrar Talak diucapkan;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah tiga orang anak yang bernama;
 - 4.1 XXXXX, lahir 10 Agustus 2007;
 - 4.2 XXXXX, lahir 20 Desember 2016;
 - 4.3 XXXXX, lahir 11 Oktober 2018;melalui Termohon sejumlah Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan, hingga ke tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut dewasa atau mandiri, ditambah sepuluh persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir 1446 Hijriyah* oleh kami, **Drs. H.M. Asymuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal 1446 Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **Hj. Sufa'ah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mashudi., M.H

Drs. H.M. Asymuni, M.H.

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufaah S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)